



PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang:
- a. bahwa dokumen perencanaan dan penganggaran yang selama ini disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) belum mengakomodasikan permasalahan, pengalaman, aspirasi, dan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 bahwa Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di Provinsi;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD;
 - d. bahwa untuk mewujudkan penyusunan dan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) sesuai strategi Pengarusutamaan Gender (PUG), perlu diterapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender pada level SKPA;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Pada Satuan Kerja Perangkat Aceh;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8227, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh

- Darussalam Tahun 2007 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 05);
14. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11);
 15. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 28);
 16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Aceh Tahun 2012-2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintah Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui setiap proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.
4. Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) adalah tim yang dibentuk dengan keputusan gubernur yang dipimpin oleh sekretaris Aceh yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan gubernur dalam rangka penyusunan APBA yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Aceh, Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan, serta dapat dibantu oleh tenaga ahli atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian dalam bidang keuangan publik dan pemerintahan.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat Aceh yang disingkat SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang dalam peraturan perundang-undangan disebut dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Aceh.
7. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut BPPPA adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh.
8. Gender adalah pembedaan yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat konstruksi sosial yang berubah-ubah sesuai keadaan sosial masyarakat.
9. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
10. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah koordinasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
11. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
12. Keadilan Gender adalah setiap proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
13. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
14. Gender Analysis Pathway yang selanjutnya disingkat dengan GAP adalah suatu metode analisis untuk mengetahui kesenjangan gender secara lengkap, mulai dengan melakukan analisis dan mengintegrasikan hasil analisis isu gender ke dalam kebijakan/program/kegiatan hingga dalam proses menyusun rencana aksi.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh yang selanjutnya disingkat RPJMA adalah dokumen perencanaan pembangunan pemerintah Aceh untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Aceh yang selanjutnya disingkat RKPA adalah dokumen perencanaan Pemerintah Aceh untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJM Pemerintah Aceh dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi Aceh, prioritas pembangunan Aceh, rencana kerja, dan pendanaannya,

baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Aceh maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

17. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat Renstra SKPA adalah dokumen perencanaan SKPA untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPA serta berpedoman kepada RPJMA dan bersifat indikatif.
18. Rencana Kerja SKPA yang selanjutnya disingkat Renja SKPA adalah dokumen perencanaan SKPA untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Aceh maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
19. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kondisi makro ekonomi Aceh, asumsi penyusunan APBA, kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, kebijakan pembiayaan dan strategi pencapaiannya untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPA untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPA.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh selanjutnya disingkat RKA-SKPA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPA yang merupakan penjabaran dari Renja SKPA dan Renstra-SKPA yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
22. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
23. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
24. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan yang dimulai perencanaan hingga pengalokasian anggaran.
25. Responsif Gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender.
26. Kegiatan Responsif Gender adalah kegiatan yang direncanakan dengan memperhatikan kondisi kesenjangan relasi antara laki-laki dan perempuan dengan mengakomodir permasalahan, pengalaman, aspirasi, dan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.
27. Indikator kinerja responsif gender adalah ukuran perubahan kinerja yang menunjukkan berkurangnya

- kesenjangan atau meningkatnya kondisi laki-laki dan perempuan setelah dilakukan setiap intervensi baik berupa program maupun kegiatan.
28. Pernyataan Anggaran Gender yang selanjutnya disingkat PAG adalah dokumen yang menginformasikan setiap output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau setiap biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
 29. Kerangka Acuan Kegiatan yang selanjutnya disingkat dengan KAK adalah kerangka acuan kegiatan yang disusun dengan menggunakan analisis gender dan data terpilah.
 30. Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan.
 31. Monitoring adalah suatu upaya mengawal dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang responsif gender sehingga bila ditemukan deviasi atau penyimpangan, maka segera dapat diperbaiki agar tetap sejalan dan konsisten dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
 31. Evaluasi adalah setiap proses untuk mengukur pencapaian setiap tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematis dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada SKPA dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada SKPA dalam menyusun strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Pedoman perencanaan dan penganggaran responsif gender bertujuan untuk:

- a. mewujudkan dokumen perencanaan SKPA yang responsif gender melalui pengintegrasian permasalahan, pengalaman, aspirasi, dan kebutuhan laki-laki dan perempuan di berbagai sektor pembangunan;
- b. mewujudkan monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan setiap kegiatan SKPA yang responsif gender;
- c. membangun koordinasi dan meningkatkan kontribusi SKPA dalam upaya mewujudkan kualitas pembangunan daerah yang berkeadilan gender sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Satu Umum

Pasal 4

- (1) Penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendekatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang dilakukan oleh SKPA.
- (2) Penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas akan meningkatkan aspek keadilan anggaran bagi laki-laki dan perempuan yang dijabarkan dalam setiap kegiatan SKPA.

Bagian Kedua Dokumen Perencanaan

Pasal 5

- (1) Penyusunan dokumen perencanaan SKPA yang responsif gender difokuskan pada dokumen Renstra SKPA dan Renja SKPA.
- (2) Dokumen Renstra SKPA dan Renja SKPA tersebut berbasis analisis gender dengan dukungan data terpilih.

Bagian Ketiga Dokumen Penganggaran

Pasal 6

- (1) SKPA menyusun program dan kegiatan yang responsif gender sesuai dengan dokumen Renstra SKPA dan Rencana Kerja SKPA.
- (2) Penyusunan program dan kegiatan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender dengan mengacu pada kebijakan dan program sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rencana Aksi Daerah.

Bagian Keempat

Tahapan Penyusunan Anggaran Responsif Gender

Pasal 7

Tahapan penyusunan anggaran responsif gender oleh SKPA dilakukan dengan empat tahapan berikut:

- a. analisis gender;
- b. penyusunan KAK;
- c. penyusunan PAG;
- d. telaah RKA.

Pasal 8

- (1) Pada tahun pertama peraturan ini diberlakukan, maka SKPA memfokuskan penyusunan ARG dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki daya ungkit besar untuk menurunkan tingkat kesenjangan gender;
 - b. berkontribusi untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM);
 - c. Memiliki prioritas pembangunan nasional

- seperti tujuan pencapaian MDGs;
 - d. berkaitan dengan program prioritas Pemerintah Aceh;
 - e. berhubungan dengan pelayanan publik;
 - f. memperkuat pelembagaan PUG termasuk peningkatan kapasitas, advokasi, sosialisasi, kajian, dan pengumpulan data terpilah.
- (2) Perubahan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas akan ditentukan sesuai dengan isu prioritas pembangunan Aceh dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPRG tahun berjalan.

BAB IV TUGAS DAN KEWAJIBAN BAPPEDA, BPPPA, BAWASDA DAN BADAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 9

Bappeda dalam pengembangan PPRG bertugas dan berkewajiban untuk:

- a. Mengoordinasikan penyusunan RPJMA, Renstra SKPA, RKA SKPA yang responsif gender.
- b. Melakukan penguatan kapasitas tenaga teknis perencana dan program SKPA tentang perencanaan dan penganggaran responsif gender;
- c. Melakukan supervisi terhadap SKPA dalam kurun waktu enam bulan sejak Peraturan ini ditetapkan dalam proses sebagai berikut:
 - 1) membentuk Kelompok Kerja (Pokja) PUG sesuai dengan bidang kerjanya;
 - 2) merumuskan indikator capaian pelaksanaan PPRG yang akan digunakan sebagai basis monitoring dan evaluasi.
- d. meminta laporan kinerja pencapaian pelaksanaan PPRG dari SKPA dan mengkompilasiannya untuk disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 10

BPPPA dalam pengembangan PPRG bertugas dan berkewajiban untuk:

- a. memberikan bantuan teknis penyediaan panduan dan pelatihan;
- b. menyediakan data terpilah;
- c. membantu pelaksanaan analisis gender pada SKPA;
- d. melakukan advokasi program dan anggaran untuk mendukung PPRG
- e. melakukan koordinasi lintas SKPA
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan penilaian penerapan PPRG terhadap SKPA setiap tahunnya.

Pasal 11

Bawasda dalam pengembangan dan penerapan PPRG berugas dan berkewajiban untuk;

- a. melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan penilaian penerapan PPRG terhadap SKPA setiap tahunnya;
- b. melakukan audit anggaran penerapan PPRG.
- c.

Pasal 12

- Badan Keuangan Daerah dalam pengembangan dan penerapan PPRG bertugas dan berkewajiban untuk;
- a. melakukan bantuan teknis penyusunan anggaran;
 - b. memberikan arahan dan masukan untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun oleh SKPA telah mengacu pada pedoman PPRG.
 - c.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Bappeda, BPPPA, Bawasda dan Badan Keuangan Daerah membangun koordinasi baik antara keempatnya maupun dengan para pihak lainnya.

BAB V

DATA TERPILAH DAN ANALISIS GENDER

Bagian Satu
Data Terpilah

Pasal 14

- (1) Data terpilah merupakan salah satu prasyarat penerapan PPRG.
- (2) SKPA menyusun data terpilah sesuai dengan bidang kerjanya.
- (3) Data terpilah berisikan informasi yang di dasarkan pada jenis kelamin, kelompok usia, tingkat pendidikan, jumlah pendapatan, jenis pekerjaan, status perkawinan, status ekonomi, dan bentuk-bentuk lainnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPA.
- (4) Penyediaan data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerjasama dengan unsur Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kemampuan menyusun data terpilah.

Bagian Kedua
Analisis Gender

Pasal 15

- (1) Analisis gender dimaksudkan untuk mengetahui situasi dan permasalahan isu kesenjangan gender sesuai dengan tugas dan fungsi SKPA.
- (2) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analisis Pathway*) sesuai yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) SKPA dapat bekerjasama dengan unsur Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kemampuan melakukan analisis gender terhadap dokumen Renstra SKPA, Rencana Kerja SKPA, dan RKA SKPA dan dokumen lainnya yang relevan.

Pasal 16

- (1) SKPA melakukan analisis gender untuk mengetahui situasi dan permasalahan isu kesenjangan gender baik internal maupun eksternal SKPA.
- (2) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas difokuskan pada level kegiatan.

Pasal 17

- (1) Isu kesenjangan gender di lingkungan internal SKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) antara lain terkait dengan kebijakan, pemahaman gender dan komitmen pengambil kebijakan, struktur kelembagaan, sarana dan budaya kerja SKPA.
- (2) Isu kesenjangan gender di lingkungan eksternal SKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) adalah analisis tentang budaya masyarakat lokal dan dampak kebijakan yang difokuskan pada bidang kerja SKPA.
- (3) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menguraikan secara ringkas mengenai aspek kesenjangan akses, peran, kontrol dan manfaat bagi laki-laki dan perempuan.

BAB VI PENYUSUNAN KAK, PAG DAN TELAHAH RKA

Bagian Kesatu Penyusunan KAK

Pasal 18

- (1) SKPA harus melengkapi setiap kegiatan dengan KAK.
- (2) KAK disusun berdasarkan analisis gender untuk pengembangan kegiatan.
- (3) Format KAK responsif gender mengacu pada Lampiran III dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

- (1) Usulan kegiatan diuraikan secara jelas berdasarkan tahapan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan perkiraan alokasi anggaran, perkiraan keluaran dan hasil yang langsung berdampak terhadap penanganan kesenjangan gender.
- (3) Besarnya alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan standar analisa belanja sesuai dengan konsep penganggaran berbasis kinerja.

Bagian Kedua Penyusunan PAG

Pasal 20

- (1) KAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilanjutkan dengan penyusunan Pernyataan Anggaran Gender (PAG).
- (2) KAK dan PAG menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
- (3) Analisis gender, KAK dan PAG merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RKA SKPA.
- (4) Format PAG mengacu pada Lampiran IV dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Telaah RKA

Pasal 21

- (1) RKA SKPA disusun dengan mengintegrasikan analisis gender yang didukung data terpilah sebagaimana tertuang dalam KAK dan PAG.
- (2) Telaah RKA difokuskan pada aspek indikator: capaian,

masukan, keluaran, hasil, lokasi kegiatan dan sasaran pelaksanaan kegiatan.

- (3) Format RKA responsif gender mengacu pada Lampiran V dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII PENETAPAN INDIKATOR

Pasal 22

- (1) Penetapan indikator masukan (input) pada setiap kegiatan meliputi rincian jumlah anggaran, tenaga, waktu dan data yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan.

Pasal 23

- (1) Penetapan indikator keluaran (output) pada setiap kegiatan didasarkan atas pertimbangan penerima manfaat secara proporsional antara laki-laki dan perempuan.
- (2) Indikator keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada kegiatan fisik maupun kegiatan nonfisik.

Pasal 24

- (1) Indikator hasil (outcome) setiap kegiatan dikaitkan dengan efek langsung perubahan kondisi perempuan dan laki-laki.
- (2) Penetapan indikator hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rumusan tujuan dan sasaran kegiatan.
- (3) Indikator kinerja hasil kegiatan ditetapkan dengan kriteria:
 - a. spesifik dan jelas;
 - b. dapat diukur secara objektif;
 - c. relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Pasal 25

- (1) Indikator kinerja manfaat (benefit) kegiatan ditekankan pada kepastian bagi kelompok sasaran akan menerima manfaat dari hasil kegiatan secara berimbang dan proporsional untuk perempuan dan laki-laki.
- (2) Penetapan indikator manfaat kegiatan disesuaikan dengan kategori (bentuk) anggaran responsif gender.

Pasal 26

- (1) Indikator dampak (impact) kegiatan ditekankan pada kondisi makro yang akan dicapai dari manfaat.
- (2) Penetapan indikator dampak kegiatan harus memberikan kontribusi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan bagi laki-laki dan perempuan.

BAB XIII TIM TEKNIS PPRG

Pasal 27

- (1) Bappeda bersama dengan BPPPA membentuk Tim Teknis PPRG bagi seluruh SKPA dalam penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender.
- (2) Tim Teknis PPRG akan dibentuk paling lama enam (6) bulan sejak Peraturan ini dikeluarkan.
- (3) Pembentukan Tim Teknis PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan melalui Surat Keputusan

Gubernur.

- (4) Tim Teknis PPRG beranggotakan minimal 7 orang yang terdiri dari unsur TAPA, Pokja PUG, Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kapasitas dan kapabilitas di bidang PPRG.
- (5) Tim Teknis PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bappeda.

Pasal 28

Tim Teknis PPRG berfungsi sebagai:

- a. Memberikan bantuan teknis bagi SKPA dalam pelaksanaan PPRG;
- b. Menjadi wadah konsultasi bagi SKPA terkait pelaksanaan PPRG.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Satu Monitoring

Pasal 29

- (1) SKPA melakukan monitoring atas pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan instrumen yang responsif gender.
- (2) Instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dirumuskan oleh Bappeda bersama BPPPA dan disosialisaikan kepada setiap SKPA.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk kumpulan data dan informasi yang akan digunakan untuk:
 - a. evaluasi;
 - b. penilaian atas pelaksanaan pengarusutamaan gender;
 - c. penyusunan dan pengembangan rencana aksi perbaikan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 30

- (1) Proses evaluasi dilakukan setiap akhir pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan menggunakan instrumen yang akan dirumuskan oleh Bappeda bersama BPPPA dan disosialisaikan kepada setiap SKPA
- (3) Evaluasi dapat dilakukan secara internal dan/atau melibatkan unsur Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kapasitas dan kapabilitas di bidang PPRG.
- (4) Hasil evaluasi digunakan untuk menilai dan menganalisa keluaran, hasil dan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh SKPA.

Pasal 31

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 diserahkan kepada Bappeda yang akan digunakan untuk evaluasi penilaian atas pelaksanaan PPRG serta penyusunan dan pengembangan rencana aksi perbaikan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB X PELAPORAN

Pasal 32

- (1) SKPA menyampaikan laporan capaian pelaksanaan PPRG satu kali dalam satu tahun kepada Bappeda dengan tembusan kepada BPPPA.
- (2) Bappeda akan melaporkan hasil monitoring pelaksanaan PPRG kepada Gubernur Aceh sebagai penanggung jawab pelaksanaan PUG di daerah.

Pasal 33

- (1) Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 paling tidak memuat tentang:
 - a. gambaran umum capaian pelaksanaan PPRG;
 - b. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBA atau sumber lainnya;
 - c. analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam pelaksanaan PPRG;
 - d. para pihak yang terlibat dan memberikan dukungan;
 - e. rencana aksi tahun mendatang.

BAB XI PEMBIAYAAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 34

Seluruh biaya yang dibutuhkan dan dikeluarkan untuk penerapan PPRG bersumber dari APBA dan sumber dana lain yang tidak mengikat.

Pasal 35

- (1) Gubernur Aceh memberikan penghargaan kepada SKPA yang dinilai berhasil menerapkan PPRG dengan baik.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Bappeda dan BPPPA.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal _____ 2013
GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, _____ 2013

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN

LAMPIRAN I : KEBIJAKAN DAN PROGRAM

LAMPIRAN II : ALUR KERJA GENDER ANALYSIS PATHWAY

LAMPIRAN III : FORMAT KAK RESPONSIF GENDER

LAMPIRAN IV : FORMAT PAG

LAMPIRAN V : FORMAT RKA RESPONSIF GENDER

LAMPIRAN I: KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Kebijakan dalam pemberdayaan perempuan mengacu kepada kebijakan Pemerintah (Pusat) yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Provinsi Aceh, meliputi :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Perempuan.
Peningkatan kualitas SDM perempuan, utamanya pada bidang pendidikan kesehatan, politik, hukum dan ekonomi perlu diupayakan sejak usia dini.
2. Pembaharuan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
Pembaharuan dan penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan Daerah,serta penegakan hukum untuk mendukung upaya Keadilan dan Kesetaraan Gender.
3. Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Perempuan.
Penegakan HAM bagi perempuan dan anak dimaksudkan untuk memberikan penghormatan atas martabat, perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak termasuk hak kesehatan reproduksi, guna mendukung kemajuan dan peran aktif perempuan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.
4. Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.
Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan diupayakan semaksimal mungkin sehingga mencapai hasil optimal berupa hilangnya kekerasan terhadap perempuan.
5. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan pada Lembaga Pemerintah.
Semua lembaga pemerintah baik di Provinsi maupun Kota/Kabupaten Administrasi sampai Kecamatan dan Kelurahan perlu lebih ditingkatkan secara terencana dan berkesinambungan untuk lebih memantapkan dukungan terhadap upaya Pemberdayaan Perempuan.
6. Peningkatan Kualitas Peran dan Kemandirian Organisasi Perempuan.
Semua organisasi perempuan yang bergerak dalam berbagai bidang pembangunan, baik Provinsi dan Kota/Kabupaten lebih ditingkatkan kualitas peran, pengelolaan dan kemandiriannya untuk mendukung Pemberdayaan Perempuan.
7. Peningkatan Peran Serta Masyarakat.
Peran aktif masyarakat lebih ditingkatkan baik dalam kualitas peran maupun kemandirian masyarakat, untuk menjamin kemantapan dan kelangsungan (sustainability) upaya Pemberdayaan Perempuan
8. Perluasan Jangkauan Pemberdayaan Perempuan.
Pemberdayaan Perempuan diperluas jangkauannya ke daerah kumuh di perkotaan, daerah pantai dan daerah kepulauan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

B. Strategi

Dalam rangka menjalankan kebijakan tersebut, ditetapkan strategi pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan sebagai berikut:

1. Pembangunan Daerah yang Responsif Gender.
Semua kebijakan pembangunan sektor diupayakan responsif gender dan harus dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender. Oleh karena itu semua pihak khususnya para perumus kebijakan, pengambil keputusan, perencana dan pelaksana di berbagai sel.tor perlu ditingkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuannya tentang Pengarusutamaan Gender
2. Pengembangan Kemitrasejajaran yang harmonis antara perempuan dan laki-laki.
Pengembangan kemitrasejajaran yang harmonis antara perempuan dan laki-laki perlu diwujudkan guna mempercepat tercapainya Kesetaraan dan Keadilan Gender.
3. Pengembangan Kemitraan dan Jaringan Kerja.
Pemberdayaan Perempuan dilaksanakan melalui kemitraan dan semua pihak yang terkait, antara sektor pemerintah, organisasi perempuan, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),

tokoh masyarakat termasuk swasta, karena itu kemitraan dan jaringan kerja perlu disiapkan dan dikembangkan.

4. Pengembangan Indikator.
Sebagai bahan untuk pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap program Pemberdayaan Perempuan di Provinsi DKI Jakarta, perlu disusun dan dikembangkan indikator keberhasilan.
5. Pengembangan Sistem Penghargaan.
Penghargaan kepada perorangan atau institusi di Provinsi/Kota/Kabupaten sampai dengan tingkat Kelurahan diberikan kepada yang telah menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan sebagai pendorong bagi yang lain.
6. Perluasan Kesempatan Pendidikan Bagi Anak Perempuan.
Perluasan kesempatan pendidikan bagi anak perempuan untuk mencapai keseimbangan pendidikan pada semua jenjang, perlu dipacu selain juga dikembangkan sarana dan kesempatannya.
7. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen.
Pengembangan sistem informasi manajemen diperlukan untuk mendukung ketersediaan data gender untuk keperluan analisis di segala bidang.

C. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan di bidang Pendidikan dan Pelatihan

Untuk mengatasi rendahnya kualitas sumber daya perempuan dan kualitas peran perempuan, maka diupayakan program terdiri dari:

1. Pengarusutamaan Gender melalui Pendidikan dan Latihan.
Kegiatan yang dilakukan adalah :
 - a) meningkatkan kesadaran dan kepekaan gender serta mendorong terwujudnya perilaku yang berkesetaraan dan berkeadilan gender untuk seluruh aparat jajaran sektor diklat;
 - b) menyelenggarakan advokasi yang berhubungan dengan pengarusutamaan gender dalam program diklat, kepada pejabat sektor diklat Provinsi dan Kota/Kabupaten; dan
 - c) menyelenggarakan pelatihan pelatih untuk menyebarluaskan pengarusutamaan gender pada sektor diklat di Provinsi dan Kota/Kabupaten.
2. Penyiapan lingkungan yang kondusif untuk kesetaraan akses dan kesempatan mengikuti pendidikan bagi anak perempuan dan laki-laki.
Kegiatan yang dilakukan adalah:
 - a) komunikasi, informasi dan edukasi mengenai Kesetaraan dan Keadilan Gender di bidang pendidikan;
 - b) advokasi Kesetaraan dan Keadilan Gender di bidang pendidikan, serta kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi perempuan dan anak laki-laki;
 - c) fasilitasi terbentuknya forum komunikasi untuk mensosialisasikan Kesetaraan dan Keadilan Gender, serta kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi perempuan dan anak laki-laki;
 - d) pembentukan Pusat Kajian Gender; dan
 - e) pemberian penghargaan kepada orang/instansi yang telah menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan kemajuan bagi perempuan.
3. Pengembangan Kebijakan Pendidikan yang Responsif Gender.
Kegiatan yang dilakukan adalah :
 - a) mendorong dilakukannya studi dan kajian untuk menyempurnakan kebijakan pendidikan agar responsif gender;
 - b) mendorong dilakukannya penyempurnaan terhadap sistem penilaian (merit sistem) bagi pelaku pendidikan agar responsif gender; dan

- c) mendorong diselenggarakannya pelatihan gender bagi pelaku pendidikan di tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten.
4. Pengarusutamaan Gender Dalam Tingkat Partisipasi Kurikulum, Materi Pelajaran, Proses Pembelajaran dan Pelaku Pendidikan.
Kegiatan yang dilakukan adalah:
 - a) mendorong dilakukannya pengkajian terhadap materi buku pelajaran dan metode pembelajaran;
 - b) menyelenggarakan advokasi dan pelatihan gender bagi pelaku pendidikan dan tingkat pra sekolah sampai tingkat perguruan tinggi; dan
 - c) menyelenggarakan advokasi dan pelatihan gender bagi pengurus organisasi pelajar dan mahasiswa.
5. Penyediaan Sistem Dukungan Sosial bagi Peningkatan Kesempatan Anak Perempuan untuk mengikuti pendidikan lanjutan, Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta Pendidikan Kejuruan
Kegiatan yang dilakukan adalah :
 - a) memfasilitasi disediakannya beasiswa bagi anak perempuan yang berprestasi dan kurang mampu;
 - b) menyelenggarakan Radvokasi peningkatan pendidikan yang lebih tinggi bagi perempuan;
 - c) memfasilitasi penyusunan modul pelatihan gender di bidang diklat;
 - d) menyelenggarakan advokasi mengenai pendidikan IPTEK dan kejuruan bagi anak perempuan;
 - e) memfasilitasi terbentuk forum komunikasi untuk mendorong minat anak perempuan di bidang IPTEK dan kejuruan lainnya;
 - f) mendorong diselenggarakannya pelatihan tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender bagi para guru, dosen dan pelaku pendidikan IPTEK dan kejuruan lainnya; dan
 - g) meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi bagi orang tua tentang pendidikan IPTEK dan kejuruan lain yang responsif gender.
6. Peningkatan Pengetahuan Perempuan mengenai Penerapan Teknologi Tepat Guna yang Responsif Gender.
Kegiatan yang dilakukan adalah:
 - a) mendorong tersedianya bantuan teknologi tepat guna yang responsif gender;
 - b) mendorong disusunnya materi pelatihan dan orientasi mengenai penerapan teknologi tepat guna yang responsif gender; dan
 - c) menyelenggarakan advokasi tentang penggunaan teknologi tepat guna yang responsif gender.